



PUTUSAN

Nomor 1507 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUSMINA SARAGIH**, bertempat tinggal di Tambun Marisi Nagori Dolok Hulan, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;
2. **HALIM PURBA**, bertempat tinggal di Tambun Marisi Nagori Dolok Hulan, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;
3. **RIJEN PURBA**, bertempat tinggal di Tambun Marisi Nagori Dolok Hulan, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada: Netty M. Simbolon, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Perwira Nomor 91, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **ALBEN SITOPU**, bertempat tinggal di Dusun Setia Negara Aek Nabara, Desa Empl Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu;
2. **HENDRO EDWIN SITOPU**, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar;
3. **NANNI ROHTIARNI SITOPU**, bertempat tinggal di Jalan Parapat Gang Kuyit, Kota Pematangsiantar;
4. **RADONEDU SITOPU**, bertempat tinggal di Dusun Setia Negara Aek Nabara, Desa Empl. Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada: Martin Onruso Simanjuntak, S.H., Para Advokat beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 8 F, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Lurhen Sitopu dan Hongtima Purba adalah suami-istri dan yang dalam perkawinan Lurhen Sitopu dan Hongtima Purba telah memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu:

- 1) Alben Sitopu/Penggugat I;
- 2) Hendro Edwin Sitopu//Penggugat II;
- 3) Nanni Rohtiarni Sitopu/Penggugat III;
- 4) Radonedu Sitopu/Penggugat IV;

2. Bahwa Lurhen Sitopu telah meninggal dunia pada Tahun 2006, dikebumikan di Tambun Marisi dan Hongtima Purba telah meninggal dunia pada Tahun 2001, dikebumikan di Tambun Marisi;

3. Bahwa dengan meninggalnya Lurhen Sitopu dan Hongtima Purba maka Penggugat-Penggugat adalah ahli waris dari alm. Lurhen Sitopu dan almh. Hongtima Purba;

4. Bahwa Penggugat-Penggugat kedudukannya sebagai ahli waris dari alm. Lurhen Sitopu dan almh. Hongtima Purba maka dengan demikian Penggugat-Penggugat adalah pihak yang paling berhak mewarisi seluruh harta peninggalan dari alm. Lurhen Sitopu dan almh. Hongtima Purba;

5. Bahwa Lurhen Sitopu semasa hidupnya ada memiliki harta berupa 3 (tiga) bidang tanah:

- Sebidang tanah seluas 20 rante yang terletak di Tambun Marisi;
- Sebidang tanah seluas 25 rante yang terletak di Tambun Marisi;
- Sebidang tanah seluas 8 rante yang terletak di Tambun Marisi;

Bahwa kepemilikan Lurhen Sitopu dikuatkan pula atas Pernyataan Royanna boru Saragih (mertua Tergugat I) yang diperbuat dan dituangkan dalam Surat Pernyataan oleh Royanna br. Saragih bertanggal 14/11-1976 yang diketahui oleh anak kandung/sulung Royanna br. Saragih yaitu Jasmen Purba (suami Tergugat I) dan diketahui oleh Gamot Kampung Tambun Marisi Berlin Purba;



6. Bahwa salah satu tanah milik Lurhen Sitopu yaitu sebidang tanah ladang seluas lebih kurang 20 (dua puluh) rante yang terletak dan dikenal di Dusun Tambun Marisi, Nagori Dolog Hulan, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, yang saat ini batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang diusahai Syarifuddin Munthe dan Jhon Alder Sinaga;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan lama dari Tambun Marisi menuju Dolok Hulan;

(selanjutnya disebut objek perkara);

7. Bahwa pada Tahun 2012 yang lalu Penggugat I berkeinginan untuk menguasai dan mengusahai objek perkara yang saat itu dalam kondisi semak belukar maka Penggugat menyewa alat berat untuk membersihkan objek perkara;

8. Bahwa sesudah objek perkara dibersihkan dan sehubungan Penggugat I tinggal di Aek Nabara, Penggugat mendapat informasi bahwasanya Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan III menguasai objek perkara dengan cara menanami dengan tanaman jagung dan pisang tanpa seijin Penggugat I dan/atau Penggugat II, III dan IV;

9. Bahwa Penggugat telah menegur Tergugat I, II dan III baik secara langsung maupun melalui keluarga untuk mendekati Tergugat I, II dan III dan meminta agar Tergugat I, II dan III meninggalkan objek perkara;

Bahwa ternyata dengan dalih tidak berdasar Tergugat I mengklaim objek perkara sebagai miliknya yang merupakan peninggalan mertuanya;

10. Bahwa Penggugat-Penggugat telah menyampaikan bahwasanya mertua Tergugat I telah menyatakan objek perkara sebagai milik orangtua Penggugat-Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan oleh Royanna br. Saragih bertanggal 14/11-1976 yang diterangkan di atas, dan juga penguasaan juga dilakukan oleh orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat I bersikeras dan bersama dengan Tergugat II dan III tetap menguasai objek perkara;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas yang mana maka perbuatan Tergugat I yang mengklaim objek perkara sebagai peninggalan mertuanya dan juga bersama-sama dengan



Tergugat II dan III menguasai objek perkara telah merugikan kepentingan Penggugat-Penggugat perbuatan mana dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat I, II, III dan IV;

12. Bahwa kerugian *materil* yang diderita Penggugat-Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat I, II dan III diperkirakan sebesar Rp83.800.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian:

- Biaya sewa alat berat yang dikeluarkan Penggugat untuk membersihkan objek perkara sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/rante x 20 (dua puluh) ranten = Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Biaya pembuatan pagar objek perkara sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Biaya yang seharusnya diperoleh Penggugat apabila menanam tanaman jagung diatas objek perkara adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, yang diperhitungkan sejak Oktober 2012 sampai dimajukannya gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun telah berjalan 34 (tiga puluh empat) bulan, maka kerugian Penggugat adalah Rp2.000.000,00 x 34 bulan = Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

13. Bahwa kerugian moril yang diderita Penggugat-Penggugat berupa tercemarnya nama baik Penggugat-Penggugat di lingkungan masyarakat dan keluarga akibat perbuatan Tergugat I, II dan III yang seakan-akan Penggugat-Penggugat tidak mempunyai dasar dalam memiliki dan memperoleh objek perkara yang ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

14. Bahwa kerugian materil dan moril Penggugat harus dibayar Tergugat I, II dan III secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat-Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa adalah patut apabila Tergugat I, II dan III harus dihukum untuk membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak didaftarkan gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun sampai diserahkan objek perkara oleh Tergugat I, II dan III dan/atau pihak lain yang diperhitungkan



sebagai hasil apabila Penggugat-Penggugat menguasai dan mengusahi objek perkara;

16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum maka segala surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah dan/atau akan diperbuat oleh Tergugat I, II dan III dan/atau pihak lain atas objek perkara yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat-Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

17. Bahwa oleh karena objek perkara adalah milik Penggugat-Penggugat dan perbuatan Tergugat I, II dan III adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah merugikan Penggugat-Penggugat maka adalah patut Tergugat I, II dan III dan/atau pihak lain yang berada di objek perkara baik sebelum dan sesudah gugatan ini dimajukan yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat-Penggugat harus menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan tidak dibebani sesuatu apapun kepada Penggugat-Penggugat;

18. Bahwa Penggugat-Penggugat mempunyai dugaan yang kuat Tergugat I, II dan III akan melakukan perbuatan hukum lain dengan itikad buruk untuk mengalihkan, memindahkan atau menggadaikan objek perkara yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat-Penggugat untuk kepentingannya sendiri maupun kepada pihak lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk mencegah agar gugatan Penggugat-Penggugat tidak menjadi hampa nantinya maka Penggugat-Penggugat merasa perlu agar pengadilan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek perkara dan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, II dan III sebagai jaminan gugatan ini;

19. Bahwa hak Penggugat-Penggugat atas objek perkara yang disebutkan di atas adalah sesuai dengan fakta-fakta nyata berdasarkan kepada hukum yang berlaku dan tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk Tergugat I, II dan III, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan menjatuhkan putusan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini meskipun verzet, banding atau kasasi;

20. Bahwa untuk menghindari bertambahnya kerugian yang akan timbul kepada Pengugat apabila atas objek perkara dilakukan perbuatan hukum antara lain dikuasai, diusahi, dialihkan, digadaikan, dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung jawab Hutang oleh Tergugat I, II dan III dan/atau pihak lain selama proses perkara ini berlangsung dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penggugat-Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan kiranya Putusan Provisi agar Tergugat I, II dan III dan/atau Pihak Lain tidak melakukan perbuatan hukum apapun atas objek perkara sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan dalam hukum agar objek perkara tidak dilakukan perbuatan hukum apapun oleh Tergugat I, II dan III dan/atau pihak lain selama proses perkara ini berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Surat Pernyataan oleh Royanna br. Saragih bertanggal 14/11-1976 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan dalam hukum Penggugat- Penggugat adalah ahli waris dari alm. Lurhen Sitopu dan almh. Hongtima boru Purba;
4. Menyatakan dalam hukum objek perkara:
 - Sebidang tanah ladang seluas lebih kurang 20 (dua puluh) rante yang terletak dan dikenal di Dusun Tambun Marisi, Nagori Dolog Hulan, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, yang saat ini batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan umum;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang diusahai Syarifuddin Munthe dan Jhon Alder Sinaga;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan lama dari Tambun Marisi menuju Dolok Haluan;adalah merupakan milik dan harta peninggalan alm. Lurhen Sitopu dan almh. Hongtima boru Purba;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim objek perkara sebagai miliknya dan perbuatan Tergugat I bersama-sama dengan



Tergugat II dan III menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti kerugian materil diperkirakan sebesar Rp83.800.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sekaligus dan seketika kepada Penggugat setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sekaligus dan seketika kepada Penggugat setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak didaftarkan gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun sampai diserahkan objek perkara oleh Tergugat dan/atau pihak lain kepada Penggugat;

9. Menyatakan surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah atau yang akan diperbuat oleh Tergugat I, II dan III dan/atau pihak lain atas objek perkara yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat-Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

10. Menghukum Tergugat I, II dan III dan/atau pihak lain yang berada di objek perkara baik sebelum dan sesudah gugatan ini dimajukan yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat-Penggugat agar menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga;

11. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzets*, banding atau kasasi;

13. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Tentang Kurang Pihak;

Bahwa yang menjadi Tergugat dalam gugatan ini adalah Rusmina Saragih sebagai Tergugat I, sementara dalil perbuatan yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Namun kenyataannya bahwa yang menguasai dan yang mengusahai tanah terperkara yang dimaksud oleh Penggugat adalah Tergugat, dengan anak-anaknya yang berjumlah lima orang dan objek perkara seluas 10 rante telah diserahkan oleh Tergugat Rusminah Saragih kepada menantunya bermarga Simbolon, sehingga seharusnya gugatan Penggugat harus mengikutsertakan pihak-pihak lain dalam gugatan Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan;

2. Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, tidak dapat menguraikan secara rinci kronologis kepemilikan Penggugat, dan juga menyatakan bahwa objek perkara adalah warisan dari orang tua Penggugat, namun kenyataannya bahwa objek perkara adalah warisan dari mertua Tergugat, sehingga Penggugat ragu-ragu dan tidak jelas dalam menguraikan dalil gugatannya. Juga tentang batas objek perkara juga tidak benar, sehingga Penggugat hanya bersifat meraba saja dan tidak menguasai secara fisik letak dari objek perkara. Dan tanah perladangan yang dua bagian lagi yang dikatakan oleh Penggugat adalah milik orang tua Penggugat almarhum Sitopu, sampai saat ini masih dikuasai oleh adik ipar Tergugat Rusminah Saragih, sehingga seluruh ladang atau tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam Surat Pernyataan yang diperbuat oleh almarhum Royana Saragih tanggal 14 November 1976 seluruhnya dikuasai oleh anak almarhum Royana Saragih termasuk objek perkara yang dikuasai oleh anak/cucu almarhum Royana Saragih. Oleh karenanya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat merupakan satu kesatuan dari dalil gugatan rekonvensi Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk adalah istri dari almarhum Jasman Purba (menikah Tahun 1969) dan merupakan menantu dari



almarhum Royanna Saragih, sedangkan Tergugat II dan III adalah merupakan anak Tergugat I dan cucu almarhum Royana Saragih;

3. Bahwa semasa hidup almarhum Mahu Purba/almarhum Royanna Saragih, memiliki beberapa bidang tanah yang salah satunya adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Tambun Marisi, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, seluas lebih kurang dua puluh rante dengan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jurang;
- Sebelah Utara berbatsan dengan marga Munthe;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kampung Tambun Marisi;

Yang selanjutnya disebut dengan objek perkara;

4. Bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk mempunyai anak sebanyak enam orang, yang juga selama ini ikut mengerjakan dan mengusahai objek perkara, termasuk Tergugat II dan Tergugat III serta menantu Penggugat dr/Tergugat I dk;

5. Bahwa dahulu atas objek perkara ditanami dengan padi darat, namun beberapa tahun kemudian ditanami pisang dan jagung, dan kadang kala setelah panen maka objek perkara dibiarkan kosong untuk mengembalikan kesuburan objek perkara;

6. Bahwa saudara dari suami Penggugat dr/Tergugat I dk mengetahui bahwa objek perkara dikerjakan dan dikuasai oleh Penggugat dr/Tergugat dk hingga sekarang, berhubung saudara Penggugat dr/Tergugat dk tidak berada di Tambun Marisi, karenanya pengerjaan dan penguasaannya diberikan kepada Penggugat dr/Tergugat dk, hingga sekarang;

7. Bahwa objek perkara merupakan bagian dari pada suami Penggugat dr/Tergugat I dk, karena saudara suami Penggugat dr/Tergugat I dk yang dua orang lagi telah mendapatkan bagiannya masing-masing yaitu dua bidang tanah yang tertuang dalam pernyataan Almarhum Royana Saragih yaitu seluas 25 dan 8 rante yang terletak di Tambun Marisi, letaknya bersamaan wilayahnya dengan objek perkara;

8. Bahwa selama lebih kurang tiga puluh empat tahun lamanya Penggugat dr/Tergugat dk mengerjakan tanah tersebut, maka tidak ada sama sekali yang mengganggu dan menyatakan bahwa objek perkara bukan milik suami Penggugat dr/Tergugat dk. Bahkan batas objek



perkara bermarga Munthe juga mengetahui keberadaan objek perkara adalah milik marga Purba dari dahulu hingga sekarang, dan tidak pernah dialihkan kepada pihak siapapun juga;

9. Bahwa hingga Tergugat dr/Penggugat dk mendatangi Penggugat dr/Tergugat dk dengan menyatakan bahwa objek perkara adalah warisan dari orangtua Tergugat dr/Penggugat dk, dengan menunjukkan Surat Pernyataan tanggal 14 November 1976 yang diperbuat oleh mertua Penggugat dr/Tergugat dk Royanna Saragih;

10. Bahwa atas pernyataan yang ditunjukkan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, maka Penggugat dr/Tergugat dk tidak dapat menerimanya karena beberapa hal yang ada dalam surat tersebut adalah tidak benar seperti isinya, tandatangan suami dan mertua Penggugat dr/Tergugat dk. Terlebih lagi mertua Penggugat dr/Tergugat dk adalah buta huruf dan tidak bisa baca tulis, sementara pernyataan yang dimaksud sangat rapi dan cantik tulisannya;

11. Bahwa objek perkara adalah merupakan warisan keluarga suami Penggugat dr/Tergugat dk, yang mana telah turun kepada Penggugat dr/Tergugat dk dengan anak-anaknya sebagai ahli waris dari almarhum Jasman Purba;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan dalam hukum bahwa objek perkara yaitu: Sebidang tanah yang terletak di Tambun Marisi seluas lebih kurang dua puluh rante dengan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jurang;
 - Sebelah Utara berbatsan dengan marga Munthe;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kampung Tambun Marisi;

Adalah sah milik almarhum Jasmen Purba/Rusminah Saragih;

- Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan dalam hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar ongkos perkara dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Sim., tanggal 29 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat-dr/Para Tergugat-dk tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat-dk/Para Tergugat-dr untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp3.931.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 250/PDT/2016/PT.MDN., tanggal 15 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- *Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;*
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/ 2015/PN.Sim., tanggal 29 Maret 2016 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 11 dari 27 hal. Put. Nomor 1507 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan dalam hukum Surat Pernyataan oleh Royanna br. Saragih bertanggal 14/11-1976 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan dalam hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Lurhen Sitopu dan almh. Hongtima boru Purba;
4. Menyatakan dalam hukum objek perkara:
 - Sebidang tanah ladang seluas lebih kurang 20 (dua puluh) rante yang terletak dan dikenal di Dusun Tambun Marisi, Nagori Dolog Hulan, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, yang saat ini batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan umum;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang diusahai Syarifuddin Munthe dan Jhon Alder Sinaga;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan lama dari Tambun Marisi menuju Dolok Haluan yang sekarang berbatasan dengan jalan lama Tambun Marisi menuju ke Raya Hulan;Adalah merupakan milik dan harta peninggalan alm. Lurhen Sitopu dan almh. Hongtima boru Purba;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim objek perkara sebagai miliknya dan perbuatan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan III menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah diperbuat oleh Tergugat I, II dan III dan/atau pihak lain atas objek perkara yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat-Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III dan/atau pihak lain yang berada di objek perkara baik sebelum dan sesudah gugatan ini dimajukan yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat-Penggugat agar menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak didaftarkannya gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun sampai diserahkan objek perkara oleh Tergugat dan/atau pihak lain kepada Penggugat;



9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding, pada tanggal 10 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahu kepada Para Penggugat pada tanggal 10 Februari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 250/PDT/2016/PT.MDN., maka Pemohon Kasasi sangat merasa keberatan, karena:

1. Bahwa terdapat kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dan mengkangkangi keadilan yang telah diperbuat oleh Para Hakim terhadap Yurisprudensi;
2. Bahwa Hakim Tinggi telah mengabulkan gugatan yang tidak dimintakan atau lebih dari petitum semula;



3. Bahwa Hakim Tinggi telah memihak kepada Pemohon Banding dengan menggantikan sendiri petitum nomor keempat yang mana dahulu petitumnya adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan umum;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Yang Diusahai Syarifuddin Munthe Dan Jhon Alder Sinaga;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan lama dari Tambun Marisi menuju Dolok Hulan;

Diganti Hakim Tinggi menjadi:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan umum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang diusahai Syarifuddin Munthe dan Jhon Alder Sinaga;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan lama dari Tambun Marisi menuju Dolok Hulan yang sekarang berbatasan dengan jalan lama tambun marisi menuju Raya Hulan (mengubah sendiri isi petitum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi);

1. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tinggi Halaman 33 alinea pertama menyebutkan: Bahwa Majelis Hakim Tinggi Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun atas tidak sesuainya batas sebelah Barat objek perkara, padahal pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun untuk membuat putusan NO (*Niet On Vankelijk Verklaard*) adalah adanya kesalahan batas objek perkara. Yang melaksanakan sidang pemeriksaan setempat adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang dituangkan dalam berita acara yang memuat bahwa batas sebelah Barat objek perkara berbeda dengan keadaan langsung/fisik di lapangan, dan yang menyebutkan batas tersebut adalah pemerintah setempat yaitu Gamot/Kepala Dusun. Sehingga tidak ada alasan bagi Hakim Tinggi untuk menyatakan tidak sependapat karena batas objek perkara sudah berbeda. Salah satu sumber hukum di Republik Indonesia ini adalah Yurisprudensi yang berarti Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah tidak menerapkan sumber hukum yang berlaku di Republik



Indonesia.. untuk itu maka pertimbangan Hakim Tinggi di atas haruslah ditolak dan dinyatakan bertentangan dengan hukum Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum;

2. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tinggi Halaman 33 alinea kedua menyebutkan: "Bahwa dari pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat serta Gamot (Kepala Dusun) Tambun Marisi Nagori Dolog Hulan, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun yang bernama Warisman Purba, di mana kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing mengatakan bahwa benar, tanah ini (objek perkara) yang diperkarakan Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi menyebutkan batas-batas yang berbeda khususnya batas sebelah Barat menurut Kuasa Hukum Penggugat berbatas dengan Jalan Lama Tambun Marisi menuju Dolog Hulan sesuai dengan gugatan, sedangkan menurut Kuasa Hukum Para Tergugat Penggugat Rekonvensi sebelah Barat berbatasan dengan Jurang/Lombang sesuai dengan gugatan dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan halaman 30 dan 31 dan menurut Gamot (Kepala Dusun) sebelah Barat berbatas dengan jalan lama/jalan pemotongan dari Tambun Marisi menuju ke Raya Hulan (Berita Acara Persidangan halaman 32) dengan luas ± 20 rante";

Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, Hakim Tinggi telah mempertimbangkan tentang batas sebelah Barat objek perkara yang tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi; Memang benar tentang objek perkara pada saat persidangan setempat, tetapi batas-batas objek perkara adalah berbeda dengan versi Tergugat/Pemohon Kasasi dan versi Pemerintahan. Untuk itu maka Hakim Tinggi haruslah secara arif dan bijaksana untuk mempertimbangkan yang benar adalah batas yang disebutkan oleh pemerintah setempat. Adapun batas yang dimaksud oleh Tergugat/Pemohon Kasasi pada saat pemeriksaan setempat adalah memang benar setelah jalan setapak tersebut, maka batasnya adalah jurang atau lombang, dan jalan tersebut diambil dahulu dari perladangan masing-masing penduduk untuk dibuat jalan, demi kepentingan umum. Sehingga Pemohon Kasasi masih berhak secara hukum untuk menyatakan bahwa jalan tersebut masih dalam objek perkara. Batas yang dimaksud oleh Termohon Kasasi pada dalil gugatan dengan hasil



pemeriksaan setempat sama sekali jauh berbeda dan nama tersebut yaitu Dolok Hulan bukan berbatasan langsung dengan objek perkara, tetapi ada berbatas sejauh satu kilometer dari objek perkara dan merupakan Jalan Umum yang beraspal, bukan jalan setapak seperti yang dimaksud oleh Gamot/Kepala Dusun. Untuk itu sangat tidak masuk logika hukum jika Hakim Tinggi Sumatera Utara mempertimbangkan tentang batas yang salah dalam putusannya, sebab tidak perlu lagi untuk membuat pertimbangan baru, dan haruslah menyatakan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sudah tepat dan benar;

3. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi halaman 33 alinea ketiga menyebutkan: "Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun batas tanah terperkara sebelah Barat tidak sama akan tetapi kedua belah pihak menyatakan benar bahwa terperkara adalah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sehingga tidak menjadikan gugatan kabur yang berpotensi menimbulkan putusan *non executable*";

Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, jika batas objek perkara sudah tidak tepat dengan apa yang dikatakan oleh Pemerintah Setempat maka Hakim Tinggi Sumatera Utara tidaklah dapat membantahnya, karena posisi Hakim Tinggi Sumatera Utara adalah mewakili Pemerintah Republik Indonesia bukan karyawan swasta, yang harus menegakkan keadilan dan melaksanakan hukum sesuai dengan yang tertulis. Bahwa jika batas objek perkara sudah tidak tepat, maka gugatan Termohon Kasasi adalah kabur dan tidak jelas, kabur yang berarti adalah salah dan tidak jelas artinya bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membantah kesalahan objek perkara tersebut. Tentu akan berdampak kepada hasil terakhir dari persidangan yaitu adanya permohonan untuk dilakukan eksekusi menjadi tidak jelas, karena objeknya telah salah. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sudah tepat dan sudah benar, tetapi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang keliru dan tidak tepat, serta salah menerapkan hukumnya dalam pertimbangan;

4. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi halaman 33 dan 34 alinea keempat menyebutkan: "Bahwa selain itu berdasarkan bukti P-1 (Putusan PN Simalungun Nomor: 63/Pdt.G/2014/PN-Sim tanggal 3 Juni 2015) pada halaman 22 alinea 2 telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek perkara sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang diusahai Syaripuddin Munthe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan lama dari Tambun Marisi menuju Dolok Hulan;

Sehingga batas-batas tanah sengketa pada gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* disesuaikan dengan putusan dalam perkara Nomor 63/PDT.G/2014/PN.Sim., tertanggal 3 Juni 2015;

Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, bahwa setiap Hakim ataupun Majelis Hakim mempunyai kewenangannya sendiri untuk menggali hukum dengan benar atas produk hukum atau putusan, dan Hakim lain tidak berhak untuk mengomentari putusan Hakim atau Majelis Hakim yang lain, jika telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa putusan terdahulu yaitu putusan Nomor 63/PDT.G/2014/PN-Sim tertanggal 3 Juni 2015, tidak ada dipertimbangkan oleh Hakim karena Hakim terdahulu mempertimbangkan adanya *Error in Persona*, karena pada persidangan setempat ditemukan bahwa yang mengerjakan objek perkara bukan hanya Tergugat I, tetapi ikut juga Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Jika Hakim terdahulu menyatakan bahwa untuk mempertimbangkan gugatan tidak dapat diterima dengan mempertimbangkan tentang *error in persona*, telah cukup untuk membuktikan bahwa gugatan kabur dan tidak jelas, adalah telah sesuai dengan hukum. Oleh karenanya Hakim Tinggi keliru untuk menerapkan kewenangannya sebagai Hakim Tinggi untuk membahas dan pertimbangan Hakim terdahulu yang telah benar dan sesuai dengan hukum dalam pertimbangannya. Sebab hukum Hakim terdahulu tidaklah berbeda dengan hukum yang diterapkan oleh Hakim Tinggi. Jika batas sebelah barat objek perkara pada perkara Nomor 63/PDT.G/2014/PN-Sim., tertanggal 3 Juni 2015 dengan perkara *a quo* sama, berarti Termohon Kasasi tidak menguasai objek perkara, bahkan ketika persidangan setempatpun ditemukan bahwa di atas objek perkara telah berdiri sebuah rumah, dan Termohon Kasasi tidak mendalilkan adanya rumah yang berdiri di atas objek perkara, padahal sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Simalungun, maka rumah tersebut telah berdiri di atas objek perkara, sehingga jelas Termohon Kasasi benar-benar tidak menguasai objek perkara. Terlebih lagi saksi-saksi Termohon Kasasi keseluruhan menyebutkan bahwa batas sebelah barat objek perkara

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 1507 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah jalan menuju Raya Hulan bukan Dolog Hulan. Untuk itu maka Hakim Tinggi tidaklah dapat membenarkan pertimbangannya tentang kesalahan batas objek perkara, untuk mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat terdahulu. Pemohon Kasasi kecurigaan ada KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) terhadap Putusan Hakim Tinggi yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, karena juga sebelum putus di Pengadilan Tinggi, maka Pemohon Kasasi telah mendengar di kampungnya atau di desanya bahwa Hakim Tinggi telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi pada bulan Oktober 2016, sementara Putusan Hakim Tinggi baru dibacakan tanggal 15 November 2016;

5. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi halaman 34 alinea pertama menyebutkan: "Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tingkat banding gugatan Para Penggugat tidak kabur dan selanjutnya Majelis Hakim banding akan memeriksa pokok perkara;

Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, bahwa dari pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan bahwa objek perkara sebelah Barat adalah salah dan keliru, tidaklah dapat dibantah oleh Hakim Tinggi. tentang kesalahan objek perkara tentang batas, merupakan syarat formil, sehingga tidaklah perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara. Sehingga Hakim Tinggi telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum acara perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

6. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi halaman 34 alinea kedua menyebutkan: "Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya telah dibantah oleh Para Terbanding semula Para Tergugat maka Para Pembanding semula Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dan Para Terbanding semula Para Tergugat juga diberi kesempatan membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut di atas;

Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi sudah terbantahkan dalam persidangan melalui bukti-bukti yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi ataupun dengan adanya pengakuan. Terlebih bukti surat yang dimajukan oleh Termohon Kasasi tentang pernyataan Royanna Saragih yang hanya menuliskan tentang pengembalian ladang yang tidak menyebutkan dengan jelas ladang yang mana, karena tidak ada



batas-batas ladang, luas ladang dan dimana ladang tersebut terletak. Royana Saragih juga buta huruf tidak tahu membaca dan menulis serta tidak mempunyai tandatangan, tetapi surat pernyataan yang menjadi dasar dari Termohon Kasasi mengajukan gugatan adalah tidak benar baik secara formil maupun secara materiil. Dalam Bukti P-2 tentang yang dimaksud Termohon Kasasi bahwa dalam pernyataan Royana Saragih mertua Pemohon Banding menyerahkan kembali tiga bagian tanah dan salah satunya adalah objek perkara. Bagaimana pula Hakim Tinggi memeriksa kembali pokok perkara, karena dalam surat pernyataan tersebut dua bagian tanah yang lain yang tertera dalam surat pernyataan dikuasai oleh anak dari Royana Saragih sampai sekarang hingga memori kasasi ini dimajukan. Sehingga jika Hakim Tinggi membenarkan dan mensahkan surat pernyataan tersebut Bukti P-2 adalah keliru dan tidak benar, karena semua tanah yang tertera dalam surat pernyataan dikuasai oleh anak Royana Saragih termasuk objek perkara yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi. Bahkan ketika saksi dipertanyakan yang mana yang dimaksud kedua bagian tanah yang tertera dalam pernyataan maka saksi menjawab tidak mengetahui tetapi hanya mengetahui tentang objek perkara sesuai dengan surat pernyataan Royana Saragih. Hal ini membuktikan terdapat kekeliruan atau kebohongan saksi-saksi Termohon Kasasi terlebih Gamot Berlin Sidagambir yang menyatakan kalau dua bagian tanah yang tertera dalam surat pernyataan Berlin Sidagambir tidak mengetahuinya tetapi hanya mengetahui tentang tanah yang merupakan objek perkara yang tertera dalam surat pernyataan; Karena itu Hakim Tinggi telah salah dalam menerapkan hukumnya, serta keliru dalam memahami surat pernyataan yang menjadi bukti pokok dalil gugatannya;

7. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi halaman 35 alinea pertama menyebutkan: "Bahwa dari bukti yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat berupa bukti P-2 Surat Pernyataan Royana Saragih (mertua Tergugat I) dan Jasmen Purba (suami Tergugat I) yang ditandatangani pada tanggal 14 November 1976, dihubungkan dengan keterangan saksi Berlin Sidagambir yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bukti P-2 yaitu Surat Pernyataan dari Royana Saragih (mertua Tergugat I) dan anaknya Jasman Purba (suami Tergugat I) mengembalikan tanah terperkara kepada Lurhen



Sitopu (orang tua Para Penggugat) dan surat tersebut ditandatangani di rumah saksi selaku Gamot kampung Tambun Marisi;

- Bahwa setelah tanah terperkara dikembalikan oleh Royanna Saragih kepada Lurhen Sitopu yang menguasai tanah terperkara adalah Lurhen Sitopu dengan menanam jahe;

Dihubungkan lagi dengan keterangan saksi Ludin Munthe, Jhon Alder Sinaga dan saksi Roslentina Damanik yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa adalah milik Lurhen Sitopu (orang tua Para Penggugat);
- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Royana br Saragih (mertua Tergugat I) dan kenal dengan Jasmen Purba (suami Tergugat I);
- Bahwa saksi Roslentina br Damanik pernah menyewa tanah terperkara sejak Tahun 2000 s/d 2002;
- Bahwa Saidin Munthe pada Tahun 1998 ada membeli tanah dari Lurhen Sitopu yang berdekatan dengan tanah terperkara;

Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, sebelum Hakim Tinggi menghubungkan bukti surat P-2 dengan keterangan saksi-saksi maka terlebih dahulu Hakim Tinggi haruslah membuktikan kebenaran secara formil dan materil bukti Surat P-2 Termohon Kasasi. Bahwa pada Tahun 1976 pada saat Royana membuat pernyataan sesuai dengan bukti P-2 maka objek perkara masih dikuasai oleh Royana Saragih dan anak-anaknya. Dalam keterangan saksi Berlin Sidagambir pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun halaman 17 menyebutkan bahwa saksipun sebagai Gamot tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara yang dinyatakan dalam bukti surat P-2 dan saksipun tidak mengetahui tanah-tanah yang dimaksud dalam surat pernyataan tersebut. Sehingga Hakim tidak pantas dan tidak patut untuk mengambil alih pertimbangan dalam pokok perkara karena memang keterangan saksi Berlin Sidagambir yang menyatakan setelah ditandatangani maka Lurhen Sitopu yang mengerjakan objek perkara adalah tidak benar, karena Tahun 1976 masih Royana Saragih yang mengerjakan dengan Pemohon Kasasi. Keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa objek perkara merupakan milik Lurhen Sitopu adalah tidak ada disebutkan dalam keterangan saksi-saksi Laidin Munthe dalam kesaksiannya menyebutkan "Bahwa marga yang membuka Kampung Tambun Marisi adalah Marga Munthe. Sehingga Lurhen Sitopu haruslah dapat



membuktikan bagaimana Lurhen Sitopu memiliki objek perkara, atau haruslah dapat dibuktikan asal dari tanah terperkara menjadi milik Lurhen Sitopu tidak terbukti dalam persidangan, baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksi. Yang dimaksud oleh saksi Laidin Munthe ada membeli tanah dari Lurhen Sitopu kepada saksi tidak dapat dibenarkan, karena tanah yang dimaksud pada persidangan lapangan tidak ada ditunjukkan oleh Laidin Munthe maupun Termohon Kasasi pada pemeriksaan setempat, sehingga Hakim Tinggi tidak patut dan wajar mempertimbangkan kesaksian Laidin Munthe tersebut karena tidak terbukti. Bahwa keterangan saksi Roslentina Damanik yang pernah menyatakan bahwa ia pernah menyewa objek perkara Tahun 2000 sampai dengan 2002 adalah hanya disaksikan oleh saksi sendiri dan tidak ada yang membenarkan dan mengakui bahwa saksi pernah mengerjakan objek perkara. Oleh karenanya Hakim Tinggi tidak patut dan wajar jika mengambil alih pertimbangan atas perkara *a quo*, karena tidak ada bukti baru yang dimajukan oleh Termohon Kasasi pada tingkat banding;

8. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi halaman 35 alinea kedua menyebutkan: "Bahwa dari bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti tanah sengketa adalah milik Almarhum Lurhen Sitopu dan Surat Pernyataan Royanna Saragih yang diketahui anaknya Jasmen Purba (suami Tergugat I) adalah sah";

Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, bukti P-2 yang dimaksud oleh Termohon Kasasi sudah terbantahkan isinya dalam persidangan oleh saksi-saksi Termohon Kasasi yaitu Berlin Sidagambir yang menyebutkan bahwa dalam pernyataan tanah yang dikembalikan ada tiga bagian, tetapi dua bagian lagi saksi tidak mengetahuinya. surat pernyataan adalah bukan alas hak atas kepemilikan objek perkara. bagaimana mungkin Hakim Tinggi menyatakan surat pernyataan tersebut adalah sah, padahal tidak terbukti dan sudah dibantah oleh dua bagian tanah yang dimaksud dalam surat pernyataanpun kini dikuasai oleh Jamarlan Purba dan Jalusin Purba anak dari Royanna Saragih, dan objek perkara dikuasai oleh istri jasmen purba yaitu Pemohon Kasasi; Untuk itu maka Hakim Tinggi tidak patut dan wajar untuk mengambil alih pertimbangan;



9. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi halaman 36 alinea kedua menyebutkan: "Bahwa bukti P-4 (fotocopi surat pengesahan sebidang tanah 8 Agustus 1998 oleh Lurhen Sitopu kepada Laidin Saragih) bersesuaian dengan keterangan saksi Lidin Munthe menunjukkan bahwa Lurhen Sitopu memiliki tanah dekat dengan sengketa";

Bahwa bukti P-4 tersebut adalah hubungan hukum antara saksi Laidin Munthe dengan Lurhen Sitopu dan Pemohon Kasasi tidak ada mempunyai kewenangan untuk mempersengketakan bukti tersebut; Pada pemeriksaan setempat juga tidak dapat dibuktikan yang mana tanah tersebut, terlebih lagi Penggugat *in person* maupun saksi-saksi Termohon Kasasi tidak hadir dalam pemeriksaan setempat, sehingga Hakim Tinggi tidak dapat menafsirkan atau mempertimbangkan bukti tersebut, tetapi Hakim haruslah mempertimbangkan bukti kepemilikan terhadap objek perkara, karena tanah yang dimaksud dalam bukti P-4 adalah bukan objek perkara. Untuk itu Hakim Tinggi tidak patut dan tidak wajar untuk mempertimbangkan bukti P-4 sebagai dasar mendukung dalil gugatan Termohon Kasasi karena tidak merupakan objek perkara;

10. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi halaman 36 alinea ketiga menyebutkan: "Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Para Pembanding semula Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang ahli waris dan kepemilikan objek terperkara, oleh karenanya petitum Nomor 2, 3 dan petitum Nomor 4 dapat dikabulkan;

Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, tidak ada satupun bukti surat yang dimajukan oleh Termohon Kasasi yang menerangkan tentang kepemilikan Lurhen Sitopu atas objek perkara. Dan di tingkat banding Termohon Kasasipun tidak dapat mengajukan bukti-bukti baru untuk memperkuat dalil gugatannya maupun keberatan dalam tingkat banding, untuk itu maka Hakim Tinggi tidak patut untuk mempertimbangkan pertimbangan pada point tersebut serta mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun;

11. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi halaman 37 alinea pertama menyebutkan: "Bahwa kesemua bukti-bukti tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa sedangkan keterangan saksi Syarifuddin Munthe saksi Santina Saragih dan saksi Kadel Alexius Purba yang saling bersesuaian pada hanya tingkat menerangkan tanah sengketa dulunya digarap/



dikerjakan oleh Royana Saragih (mertua Tergugat I) , bersama dengan anak-anaknya sejak Tahun 1979 sampai dengan Tahun 1990 padahal tahun 1976 Royana br Saragih telah membuat pernyataan tanggal 14 November 1976 (Vide bukti P-2) , tanah sengketa milik Lurhen Sitopu”;
Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, bahwa Surat Pernyataan yang dinyatakan sah oleh Hakim Tinggi adalah Tahun 1976, sementara Tahun 1979 pun hingga sekarang tanah atau objek perkara masih dikuasai oleh Pemohon Kasasi. Sudah hampir 50 tahun tanah terperkara dikuasai dan dikerjakan oleh Pemohon Kasasi, sehingga untuk membuktikan bahwa tanah terperkara merupakan milik Termohon Kasasi, maka haruslah dapat dibuktikan dengan adanya surat kepemilikan, tetapi hingga saat ini tidak ada bukti surat satupun milik Termohon Kasasi. Sehingga jika Hakim Tinggi mempertimbangkan bahwa tanah terperkara menurut keterangan saksi sudah berpuluh-puluh tahun dikerjakan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan warisan dari suaminya yaitu anak Royanna Saragih, maka Termohon Kasasi tidaklah dapat membantahnya. Untuk itu pertimbangan Hakim Tinggi pada pertimbangan tersebut di atas haruslah dapat dihubungkan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan menafsiran sendiri, karena Hakim Tinggi wajib menggali hukum dan kebenaran;

12. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi halaman 37 alinea kedua menyebutkan: “bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa adalah milik dari Royana Saragih (mertua Tergugat I)”;

Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, bahwa Pemohon Kasasi sudah dapat membantah dalil gugatan Termohon Kasasi, dengan menghadirkan saksi-saksi yang memang sudah lanjut usia, dan menghadirkan saksi yang berbatasan langsung dengan tanah terperkara atau saksi sempadan tanah terperkara. Tidak pernah Lurhen Sitopu menguasai tanah terperkara karena tanah terperkara adalah milik suami Pemohon Kasas yang bernama Jasmen Purba, yang berasal dari pemberian orangtuanya Royanna Saragih. Hal ini dapat dibuktikan karena saudara Jasmen Purba yaitu Jamarlan Purba dan Jalusin Purba hingga sekarang menguasi tanah yang disebutkan Royana Saragih dalam pernyataannya, dan tidak ada diserahkan kepada Lurhen Sitopu. Untuk itu maka Hakim Tinggi tidak patut dan tidak wajar jika mempertimbangkan kembali bahwa tanah terperkara tidak terbukti milik



Royana Saragih. Jika tidak milik Royana Saragih bagaimana pula kedua anaknya yaitu Jamarlan Purba dan Jalusin Purba menguasai dua bidang tanah yang terdapat dalam pernyataan yang sama;

13. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi halaman 37 alinea ketiga menyebutkan: "bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa tanah sengketa terbukti milik Lurhen Sitopu orang tua Para Penggugat dan telah diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya dan bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III telah mengusahai tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Para Penggugat, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga petitum Nomor 5 dapat dikabulkan";

Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, Pemohon Kasasi menguasai objek perkara adalah berdasarkan alasan hukum yang sah yang mana objek perkara adalah milik mertua Pemohon Kasasi yaitu Royanna Saragih, hingga berpuluh-puluh tahun dikerjakan maka tidak ada yang keberatan atas penguasaan objek perkara oleh Pemohon Kasasi. Objek perkara adalah bukan milik Lurhen Sitopu karena tidak alas hak dari mana Lurhen Sitopu memperoleh tanah tersebut. Untuk itu maka tidak patut dan tidak wajar jika Hakim Tinggi mempertimbangkan bahwa objek perkara adalah milik Lurhen Sitopu dan perbuatan penguasaan objek perkara oleh Pemohon Kasasi adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi halaman 38 alinea pertama menyebutkan: "bahwa oleh karena telah terbukti tanah sengketa adalah milik Lurhen Sitopu (orang tua Para Penggugat) dan Para Penggugat adalah ahli warisnya sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa adalah miliknya dan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah menguasai tanah sengketa, maka adalah wajar apabila selama penguasaan Para Tergugat ada membuat surat-surat maupun tindakan hukum lainnya atas tanah sengketa harus dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum serta wajar pula apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat karena mereka tidak dapat mengusahai tanah sengketa tersebut sejak gugatan didaftarkan sampai dengan tanah sengketa diserahkan oleh Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya dalam keadaan baik dan kosong tanpa



dibebani suatu apapun juga, oleh karena itu petitum Nomor 8, 9 dan 10 dapat dikabulkan”; Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, upaya Pemohon Kasasi mengajukan kasasi adalah untuk mendapat kebenaran dan keadilan atas objek perkara, sehingga Pemohon Kasasi akan mempertahankan objek perkara dengan cara mengharapkan agar Hakim Agung dapat mempertimbangkan kembali pertimbangan Hakim Tinggi yang telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dan memberikan putusan kepada Pemohon Kasasi yaitu membatalkan putusan Pengadilan Tinggi atau membatalkan Putusan Hakim Tinggi;

15. Bahwa dalam putusan Hakim Tinggi menyebutkan uang paksa sejumlah Rp2.000.000,00 yang harus dibayarkan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sejak didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun, tetapi dalam pertimbangan Hakim Tinggi tidak ada membahas atau mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata tanah objek sengketa adalah milik Almarhum Lurhen Sitopu (orang tua Para Penggugat) yang dipinjam untuk diusahai oleh Royanna Saragih (mertua Tergugat I) sejak tahun 1976 sebagaimana Pernyataan Royanna Saragih tanggal 14 November 1976 sehingga Para Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa;

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I,II dan III menguasai dan tidak bersedia menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Lurhen Sitopu adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RUSMINA SARAGIH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RUSMINA SARAGIH, 2. HALIM PURBA, dan 3. RIJEN PURBA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 1507 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Biaya-biaya:

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 1507 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)